

**EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh
VIVIN MARTI NINGSIH
02012681923073**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

TESIS

**EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama: Vivin Marti Ningsih
Nim: 02012681923073

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada hari Sabtu, 27 Mei 2023


Palembang, 27 Mei 2023

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Iza Rumesten RS, S. H., M. Hum
NIP.198109272008012012

Dosen Pembimbing II



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP.196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

JUDUL TESIS

**EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG**

Nama : Vivin Marti Ningsih
Nim : 02012681923073


**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada hari Sabtu, 27 Mei 2023**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji


Tim Penguji

Tanda Tangan


Ketua : Dr. Iza Rumesten RS, S. H., M. Hum.




Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S. H., M. H.



Anggota : 1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.



2. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vivin Marti Ningsih
Nim : 02012681923073
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 27 Mei 2023

at pernyataan,



Vivin Marti Ningsih
02012681923073

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

(Qs.Al-Mujadalah :11)

Tesis ini aku persembahkan untuk:

- **Kedua orang tuaku tercinta**
- **Saudara-saudariku tersayang**
- **Sahabat dan Temanku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu istiqomah dalam menunaikan kebaikan.

Tesis ini membahas pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan di masa mendatang mengenai eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

Penulis menyadari banyaknya dorongan dan semangat yang penulis dapat dalam penulisan tesis ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan di Program Pasca Sarjana.
4. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan
5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum, selaku pembimbing Utama, Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan kebaikan ibu dalam proses bimbingan sehingga tesis ini dapat rampung

6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S. H., M. H selaku pembimbing Kedua, Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan kebaikan ibu dalam proses bimbingan sehingga tesis ini dapat rampung
7. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Univesritas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu dan dedikasinya selama ini
8. Segenap karyawan Magister Hukum Universitas Sriwijaya, Mba Putri, Kak Andre, dan lain-lain yang telah membantu penulis dalam urusan akademik
9. Kedua Orang tuaku M.Syahril dan Mismiriah yang telah membimbing dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini
10. Saudara-saudariku yang aku sayangi Asnaliaty, dan Mirna Wati. Terimakasih atas dukungannya yang tiada henti kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat terbaik serta adik-adik Nur Azizah Kusra, Sadana, Umi Kalsum, Rahma Yunita, Hadyah, Oktapira Mega Pratiwi, Elsa, Bia Mangkudilaga, Imam Mahdi, M. Novrianto, Natal, Ismail Yusuf
12. Keluarga besar Kejaksaan Negeri PALI, Padang Panjang, Prabumulih yang selalu memberi masukan dan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan
13. Dan Seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. dan harapan penulis kiranya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagikita semua.

Palembang, 27 Mei 2023

Penulis



Vivin Marti Ningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL TESIS	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	16
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Keadilan dan Kepastian Hukum)	16
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Penegakan Hukum)	25
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Pembuktian dan Teori Kebijakan/Politik Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>))	28
G. Metode Penelitian	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Pendekatan Penelitian	39
3. Jenis dan Sumber – sumber Bahan Hukum	43
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan – Bahan Hukum	45
5. Teknik Bahan Hukum dan Teknik Penarikan Kesimpulan	46
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	47
BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI, EKSEKUSI	
A. Tindak Pidana Korupsi	48
1. Pengertian Korupsi	48
2. Subjek Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi	52
3. Syarat Terbuktinya Tindak Pidana Korupsi	57
4. Kekhususan Penanganan Tindak Pidana korupsi	57
5. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi	61
6. Jenis Atau Tipologi Tindak Pidana Korupsi	63
7. Kategori Tindak Pidana Korupsi Yang Dibebankan Membayar Uang Pengganti	65
B. Pidana Tambahan Uang Pengganti	67
1. Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi	67
2. Penentuan Nominal Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara	

Dalam Tindak Pidana Korupsi	70
C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (<i>Executie</i> Atau Eksekusi)	74
1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (<i>Executie</i> Atau Eksekusi)	74
2. Pengawasan Dan Pengamatan Putusan Pengadilan (<i>Executie</i> Atau Eksekusi)	77
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi	80
1. Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	80
2. Eksekusi Yang Berhubungan Dengan Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi	85
3. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)	92
4. Petunjuk Penyelesaian Eksekusi Tunggalan Uang Pengganti	98
5. Pengaturan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti	102
B. Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang	107
1. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang	107
2. Upaya Penyelesaian Eksekusi Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Syaukani ST. Mangkuto Basa	114
C. Pengaturan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Di Masa Mendatang	134
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	147
B. Rekomendasi	149
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	157

DAFTAR TABEL

Tabel.1

Rekapitulasi Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020- 2022 Kejaksaan RI.....	4
---	---

Tabel.2

Rekapitulasi Uang Pengganti Pada Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI Tahun 2020-2022	5
---	---

Tabel.3


Piutang Negara Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Bidang Datun Periode 31 Desember 2021	6
---	---

ABSTRAK


Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi selain mengatur pidana pokok juga mengatur pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang belum menyelesaikan eksekusi uang pengganti Terpidana Syauckani ST. Mangkuto Basa sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan eksekusi pidana tambahan uang pengganti tindak pidana korupsi, bagaimana eksekusi pidana tambahan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, bagaimana pengaturan eksekusi pidana tambahan uang pengganti di masa mendatang. Metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Futuristik. Hasil penelitian bahwa pengaturan pidana tambahan uang pengganti diatur dalam Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 270 KUHAP, Peraturan MA, Petunjuk Teknis Jaksa Agung RI, dan Surat Edaran JAMPIDSUS. Eksekusi uang pengganti Terpidana Syauckani ST. Mangkuto Basa belum dilaksanakan karena terpidana tidak memiliki harta benda dan oleh penuntut umum uang pengganti tidak disubsiderkan dengan pidana penjara pengganti. Selain itu jika terpidana hanya mampu membayar uang pengganti sebagian belum ada pengaturannya. Pengaturan eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang diputus berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 yang tidak disubsiderkan dengan pidana penjara yakni peraturanyang memuat langkah-langkah penyelesaian tunggakan uang pengganti tingkat pertama baik non litigasi atau litigasi serta penyelesaian tingkat lanjutan yaitu penghapusan uang pengganti, serta untuk uang pengganti yang hanya dibayar sebagian agar dikeluarkan Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti (SP4).

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pidana Tambahan Uang Pengganti, Eksekusi

Dosen Pembimbing I



Dr. Iza Rumesten RS, S. H., M. Hum
NIP.198109272008012012

Dosen Pembimbing II


Dr. Henny Yuningstih, S.H., M. H
NIP.198301242009122001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP.196509181991022001

ABSTRACT


Corruption is an extraordinary crime. Law No. 31 of 1999 jo. UU No. 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption, in addition to regulating the main crime, it also regulates additional punishment, namely the payment of replacement money. Prosecutors at the Padang Panjang District Attorney's Office have not completed the execution of the replacement money for convict Syaukani ST. Mangkuto Basa since 2004 until now. The focus of this research problem is how to regulate criminal execution of additional money in lieu of corruption, how to execute criminal execution of additional money in lieu of corruption cases at the Padang Panjang District Prosecutor's Office, and how to regulate criminal execution of additional money in lieu of corruption in the future. Normative legal research methods. The research approach used is Legislation (Statute Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), Analytical Approach (Analytical Approach), Case Approach (Case Approach), Futuristic Approach. The result of the research is that the criminal arrangements for additional replacement money are regulated in Article 18 of Law No. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001, Article 270 of the Criminal Procedure Code, Supreme Court Regulations, the Indonesian Attorney General's Technical Guidelines, and the Deputy Attorney General on Special Criminal Affairs Circular Letter. Execution of replacement money for convict Syaukani ST. Mangkuto Basa has not been carried out because the convict has no property and the public prosecutor does not subsidize the replacement money with a substitute prison sentence. In addition, if the convict is only able to pay partial replacement money, there is no arrangement. Arrangements for criminal execution of additional replacement money which were decided based on Law no. 20 of 2001 which is not subsidized by imprisonment, namely regulations that contain steps for settling arrears of first-rate replacement money, whether non-litigation or litigation, as well as advanced level settlements, namely the elimination of replacement money, as well as for replacement money that is only partially paid so that an Imprisonment Determination Letter is issued Substitute (SP4).

Keywords: Corruption Crime, Additional Money Compensation Crime, Execution


Advisor I


Dr. Iza Rumesten RS, S. H., M. Hum
NIP.198109272008012012

Advisor II


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M. H
NIP.198301242009122001

Approved by,
Study Program Coordinator of Master of Law


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP.196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi atau “*corruption*” merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹ Tindak pidana korupsi menjadi perhatian nomor satu di Indonesia. Menurut Jerry Massie Peneliti *Political and Public Policy Studies* (Moh. Ramli, 2020),

“Indonesia menjadi negara terkorup nomor tiga di Asia berdasarkan laporan lembaga pemantau indeks korupsi global, Transparency International yang merilis laporan bertajuk '*Global Corruption Barometer-Asia*'. Negara terkorup di Asia posisi pertama ditempati oleh India diikuti Kamboja di posisi kedua dan ketiga Indonesia. Kenyataan buruk ini terjadikarena lemahnya hukuman di tanah air. Kedua, aturan korupsi kerap berubah-ubah dan partai politik menjalankan sistem 'mahar politik'. "Bagaimana mungkin jika UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus dipreteli dan juga hukuman kerap ditinggalkan?"²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dalam pertimbangannya menyatakan bahwa

“Tindak pidana korupsi terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, sehingga tindak pidana korupsi perlu

¹Sugeng Pronomo, 2020, *Modul Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa Tahun 2020*, Jakarta, hlm.5

²Moh.Ramli, “Kasus korupsi tidak bisa tidak harus menjadi perhatian nomer wahid di Indonesia”, dalam <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/313020/indonesia-jadi-negara-terkorup-nomer-tigadi-asia-mahfud-md-harusnya-koruptor-dihukuman-mati>, diakses pada hari Rabu 1 Desember 2021, Pukul: 10.00 WIB.

digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crimes*)”.³

Perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara diatur diantaranya dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK⁴, yang menjelaskan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

Kemudian, Pasal 3 menjelaskan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”

Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK tersebut menjelaskan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi⁵, yang secara eksplisit bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan:

³Sugeng Pronomo, *Op.Cit*, hlm.6.

⁴Tim Redaksi BIP, 2018, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hlm.29. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengubah dan menyisipkan beberapa pasal baru antara lain pada Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 43.

⁵*Ibid.* Jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana korupsi, meliputi pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan denda, sedangkan pidana mati diposisikan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang hanya boleh dijatuhkan hakim apabila tindak pidana itu dilakukan pada “keadaan tertentu” sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana tutupan; dan
 5. Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang tertentu; dan
 3. Pengumuman putusan Hakim.⁶

Pelaku tindak pidana korupsi, selain diterapkan sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut, terdapat pula sanksi yaitu pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU PTPK yang berbunyi:

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”⁷

Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana merupakan konsekuensi dari perbuatan korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk pengembaliannya dikenal dengan konsep pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu mengembalikan kerugian yang diderita, tetapi tidak hanya spesifik pada kerugian keuangan negara. Dalam UU PTPK, konsep mengganti kerugian yang dikonstruksikan dengan pidana tambahan uang pengganti tidak hanya pada delik

⁶BPHN, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Palembang: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, hlm.6. Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis pidana baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, dan termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷Agustinus Herimulyanto, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: GENTA PUBLISHING, hlm.20.

korupsi yang memuat unsur kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK), tetapi juga delik-delik korupsi lainnya yang memuat unsur kerugian keuangan negara.⁸

Upaya pengembalian aset (*asset recovery*) secara pidana dari uang pengganti terus diupayakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.
Rekapitulasi Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi
Tahun 2020- 2022 Kejaksaan RI

Tahun Eksekusi Uang Pengganti	Saldo Rp	Ket	Keterangan Tunggakan (Belum Eksekusi)
			Saldo (Rp)
2020	Rp.3.505.824.996,15	Eksekusi	-
2021	Rp.2.091.415.203.723,87	Eksekusi	Rp.1.025.762.255.981,92
2022			Rp.5.205.608.354.720,00

Kejaksaan juga melakukan upaya pengembalian aset secara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang sebagian besar adalah penyelesaian pidana tambahan Uang Pengganti perkara korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak mengatur subsidi penjara bila uang pengganti tidak dibayar. Sementara dalam perkara tindak pidana korupsi yang diproses berdasarkan UU PTPK yang terpidananya dibebani uang pengganti, tidak dilakukan gugatan perdata karena ada subsidi penjara atau harta bendanya sudah disita Jaksa pelaksana putusan pidana berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK.⁹ Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

⁸*Ibid*, hlm.1.

⁹*Ibid*, hlm.2-4.

Tabel 2.
Rekapitulasi Uang Pengganti Pada Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Agung RI Tahun 2020-2022

No.	Melanggar UU PTPK	Cara Penyelesaian		Pembayaran Uang Pengganti	Tunggakan
				Rp	Rp
1.	3 Tahun 1971	Gugatan Perdata	Non Litigasi	-	Rp.9.248.197.353.759,00
2.	20 Tahun 2001 Jo 31 Tahun 1999	Subsider Penjara	Angsuran	-	-

Keberhasilan dalam pengembalian aset secara pidana dari eksekusi atas uang pengganti dan juga upaya pengembalian aset secara perdata tersebut patut diapresiasi, namun pengembalian aset tersebut belum optimal karena masih banyak jumlah kerugian yang belum kembali.

Kejaksaan Negeri Padang Panjang pada tiga tahun terakhir dari tahun 2018 s/d 2022 menangani satu perkara tindak pidana korupsi An. Terdakwa Maria Feronika, ST. SE, dkk melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP.¹⁰ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan No.04/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Pdg. tanggal 6 Juni 2018 atas perbuatannya, Terdakwa Maria diperintahkan untuk membayar uang pengganti

¹⁰Wawancara dengan Bapak Quarta Fitraza, S.H., S.T.,M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Padang Panjang pada tanggal 5 September 2022

sebesar Rp.167.231.000.-(seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dan kewajiban membayar uang pengganti. Eksekusi pidana tambahan uang pengganti perkara An. Terpidana Maria dapat dieksekusi dengan baik. Namun, di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang setiap tahunnya terdapat Piutang Uang Pengganti sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Piutang Negara Uang Pengganti
Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Bidang Datun
Periode 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo Audited Per 01 Januari 2021	Mutasi		Saldo Audited Per 31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1.	KN. PADANG PANJANG (IDR)	25,000,000	0	0	25,000,000

Saldo Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di atas sesuai dengan data yang terdapat dalam Berita Acara Rekonsiliasi Piutang Negara Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Bidang Datun Periode 31 Desember 2021

Nomor: BAR-770/L.3.16/12/2021.¹¹

Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (Faisal Javier, 2021)

“Nilai kerugian negara akibat korupsi meningkat. Pada semester 1 tahun 2020, nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp.18,173 triliun, kemudian di semester 1 tahun 2021 nilainya mencapai Rp.26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi yaitu sebesar 47,6 persen. Dalam empat tahun belakangan, nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan, sedangkan angka penindakan kasus korupsi fluktuatif”.¹²

Kurnia Ramadhana (Tatang Guritno,2021) dalam konferensi pers virtual tentang Laporan Hasil Pemantauan Persidangan Korupsi tahun 2020 menyatakan

“Uang pengganti yang kembali ke negara atas kerugian kasus korupsi pada tahun 2020 hanya berjumlah Rp.8,9 triliun. Padahal menurut data *ICW*, total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp.56,7 triliun. "Jadi di tahun 2020 hanya sekitar 12-13 persen (uang) itu kembali ke negara melalui vonis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".¹³

Berdasarkan uang pengganti yang dapat kembali ke negara pada tahun 2020 yaitu hanya berjumlah Rp.8,9 triliun dari total kerugian negara mencapai Rp.56,7 triliun menunjukkan adanya hambatan, kendala ataupun masalah yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum pada eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) (Faisal Javier, 2021) juga membuat standar

¹¹Berita Acara Rekonsiliasi Piutang Negara Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Bidang Datun Periode 31 Desember 2021, Padang Panjang: Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

¹²Faisal Javier, “Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya”, dalam <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>, diakses pada hari Jum’at 18 Februari 2022, Pukul.09.00 WIB.

¹³Tatang Guritno, “Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp.8,9Triliun”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>, diakses pada hari Jum’at 18 Februari 2022, Pukul.09.10 WIB.

penilaian terhadap kinerja aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam penindakan kasus korupsi.

Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (Faisal Javier, 2021),

“Meski ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya, *ICW* memberi nilai E alias sangat buruk bagi aparat penegak hukum. Ini karena jumlah penindakan kasus jauh dari target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, target penindakan kasus korupsi aparat penegak hukum pada semester 1 tahun 2021 ialah 1109 kasus korupsi, alias hanya 19 persen yang tercapai. Kejaksaan menjadi instansi dengan nilai terbaik dibanding dua instansi lainnya dengan nilai C atau cukup. Di semester I tahun 2021, kejaksaan menangani 151 kasus dari target 285. Dengan demikian, *ICW* menilai kinerja kejaksaan semester I tahun 2021 masuk dalam nilai C. Menurut Lalola Easter profesionalisme kejaksaan dalam penindakan kasus korupsi lantaran *ICW* menduga masih ada sejumlah kejaksaan yang tidak menangani kasus korupsi. Selain itu, kejaksaan juga masih minim melakukan pengembangan kasus. Salah satu contohnya adalah kasus Jaksa Pinangki yang belum diikuti upaya mengejar aktor lain yang terlibat. Sedangkan KPK memperoleh nilai D alias buruk. Kinerja penindakan kasus korupsi KPK hanya 22 persen dari target sepanjang semester sebanyak 60 kasus. Kepolisian mendapat nilai terburuk, yakni E alias sangat buruk, padahal lembaga ini memiliki anggaran yang melimpah dibanding KPK dan Kejaksaan. Kepolisian menargetkan penindakan kasus korupsi sebanyak 763 kasus dengan anggaran Rp.290,6 miliar selama semester I 2021. Namun, selama enam bulan awal 2021 tersebut, kepolisian hanya menangani 45 kasus. Padahal, kepolisian memiliki 517 kantor di seluruh Indonesia. Ini menandakan rata-rata kasus yang ditangani kepolisian per bulan hanya 8 kasus”.¹⁴

Konsep pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu pengembalian kerugian negara dari pembayaran uang pengganti sesuai bunyi Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU PTPK bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi agar tidak menikmati hasil kejahatannya sehingga negara sebagai korban (*victim of crime*) memperoleh pengembalian uang yang telah dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi. Banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sangat sulit ditemukan hasil korupsi dalam bentuk uang karena

¹⁴Faisal Javier, *Ibid.*

dengan berbagai upaya pelaku telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan dan mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan kepemilikan atas nama orang lain yang sulit terjangkau hukum. Tindak pidana korupsi sendiri baru dapat diungkap setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama, maka selama proses peradilan korupsi, nilai dari barang-barang tersebut menjadi merosot atau bahkan menjadi tidak bernilai sama sekali. Dengan demikian jelas sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi. Apabila ditinjau dari sudut pandang penuntutan, keberadaan ketentuan pembayaran uang pengganti ini masih layak untuk dipertahankan atau dapat dikatakan masih efektif sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, maka ketentuan pembayaran uang pengganti tersebut harus tetap dijatuhkan kepada pelakutindak pidana korupsi dan pembayarannya harus dilaksanakan oleh terpidana. Namun, dalam pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), berjalan tidak efektif karena setiap akan melaksanakan putusan pengadilan selalu saja ada hambatan dalam mengambil uang sebesar jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana. Di sini menunjukkan bahwa peran jaksa¹⁵ sangat besar, dan menjadi ujung tombak dalam upaya pengembalian atau pemulihan kerugian keuangan negara.

¹⁵Reda Manthovani, 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: UAI Press, hlm. 2 dan hlm. 76. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 butir a KUHAP, Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Eksekusi dilakukan Jaksa selaku eksekutor¹⁶ pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah tercantum dalam surat tuntutan yang sebelumnya telah diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi misalnya terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, dan terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya.¹⁷

Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang telah dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang untuk melaksanakan Putusan Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 39/PID/B/2003/PN.PP tanggal 15 Januari 2004 atas nama Terdakwa SYAUKANI ST.MANGKUTO BASA, dengan amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU PTPK Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Bahwa akibat perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,

¹⁶*Ibid.* Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP Jo Pasal 13 KUHP, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

¹⁷Indra Hafid Rahman, SH, dkk, 2016, —*Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Varia Justicia, Vol 12 No. 1 Maret 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm. 9.

serta membayar uang pengganti sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).Selanjutnya, Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Padang Nomor 21/PID/2004/PT.PDG tanggal 15 Maret 2004 atas nama Terpidana SYAUKANI ST.MANGKUTO BASA, dimana pada tingkat Banding Majelis Hakim PT Padang dalam putusannya menyatakan menerima permohonan Banding dari Terdakwa SYAUKANI ST.MANGKUTO BASA, dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 39/PID/B/2003/PN.PP tanggal 15 Januari 2004.

Jaksa selaku eksekutor putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam menjalankan tugasnya tentu tidak semudah apa yang dibayangkan, eksekusi pidana tambahan uang pengganti terhadap Terpidana SYAUKANI ST.MANGKUTO BASA tidak dapat dilaksanakan selama bertahun-tahun yaitu sejak tahun 2004 s/d sekarang atau sekitar 18 tahun lamanya.¹⁸ UP sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada kedua Putusan tersebut di atas tidak bisa dibayar oleh Terpidana dikarenakan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya dan juga Penuntut Umum tidak mensubsiderkan uang pengganti dengan pidana penjara pengganti apabila jika setelah 1 (satu) bulan putusan berkekuatan hukum tetap diketahui Terpidana tidak memiliki harta benda apapun yang dapat disita dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti. Adapun upaya-upaya yang telah

¹⁸Berita Acara Rekonsiliasi Piutang Negara Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Bidang Datun Periode 31 Desember 2021, Padang Panjang: Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

dilakukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang untuk penyelesaian eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara di atas sebagai berikut:

1. Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Padang Panjang (KN PP) mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 17 November 2015.
2. JPN KN PP atas petunjuk Tim Evaluasi dan Supervisi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI mengirimkan Surat perihal Mohon Penghapusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Atas Nama Terpidana Syaukani ST. Mangkuto Basa (Alm) untuk dapat diteruskan Kejaksaan Agung RI.
3. Bahwa oleh karena tunggakan uang pengganti bukan berasal dari perkara tindak pidana korupsi yang diputus berdasarkan UU PTPK, maka sambil menunggu diterbitkannya peraturan khusus penyelesaian tunggakan UP melalui Surat Nomor B-1626/L.3.16/Gp.4/10/2021 tanggal 05 Oktober 2021 KN PP mengajukan permohonan UP dapat dikeluarkan sementara dari Daftar E-Piutang Perdata dan KN PP bersurat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan telah diteruskan dengan Surat Nomor B- 2969/L.3/Gp.2/11/2021 tanggal 10 November 2021 kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan telah dibalas melalui surat nomor B-010/G.1/Gp.4/01/2022 tanggal 31 Januari 2022”.

Uang pengganti (UP) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai saat ini masih tercatat dalam Daftar E-Piutang Perdata Dan Tata Usaha

Negara Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dan termasuk dalam tunggakan uang pengganti yang harus diselesaikan oleh Kejaksaan RI sebagai uang pengganti yang diputus berdasarkan UU PTPK. Proses penyelesaian tunggakan uang pengganti yang sedang berjalan di Kejaksaan RI saat ini yaitu penyelesaian tunggakan uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi yang diputus berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 19 tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Tahun 1971 yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi (PERJA No. 19 Nomor Tahun 2020).

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena tunggakan uang pengganti perkara Terpidana SYAUKANI ST. MANGKUTO BASA (Alm) jumlahnya lumayan kecil untuk bisa segera dieksekusi tetapi bukan perkara yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sehingga penyelesaian tunggakan pidana tambahan uang pengganti perkara ini tidak dapat berpedoman pada PERJA No. 19 Nomor Tahun 2020. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisa dan membahas mengenai bagaimana eksekusi pidana tambahan uang pengganti pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, bagaimana aturan eksekusi pidana tambahan uang pengganti di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan eksekusi pidana tambahan uang pengganti perkara

tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana eksekusi pidana tambahan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang?
3. Bagaimana pengaturan eksekusi pidana tambahan uang pengganti dimasa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan eksekusi pidana tambahan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan eksekusi pidana tambahan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada kejaksaan negeri padang panjang.
3. Untuk memberikan gagasan mengenai pengaturan eksekusi pidana tambahan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum, khususnya bidang kajian penegakan hukum acara pidana.
- b. Menjadi bahan referensi bagi kalangan akademis yang melakukan penelitian pada objek kajian yang sama maupun juga bagi pemerhati hukum dan masyarakat luas yang berminat atau sekedar untuk mengetahui topik bahasan ini.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan kontribusi kepada Profesi Jaksa dalam hal penyusunan aturan yang berguna dalam pembangunan hukum khususnya di bidang hukum acara pidana dan dalam pengimplementasiannya sebagai Eksekutor.
- b. Menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang berwenang dan berkompeten dalam hal eksekusi tindak pidana korupsi khususnya eksekusi pidana tambahan uang pengganti berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dalam upaya pengembalian kerugian negara.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh

mengenai pembahasan tesis ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah bagaimana pengaturan pelaksanaan putusan pidana tambahan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, bagaimana eksekusi pidana tambahan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, bagaimana pengaturan eksekusi pidana tambahan uang pengganti di masa mendatang.

F. Kerangka Teori

Menurut Soetandyo Wignjoesobroto, yang dikatakan teori adalah suatu konstruksi dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman.¹⁹ Melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah sesuai disertai dengan pemikiran teoritis.²⁰ Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori²¹ dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

1. *Grand Theory*

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*Middle Range Theory*

¹⁹Soetandyo Wignojosobroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM-HUMA, hlm.184.

²⁰Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, hlm. 37.

²¹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.53. Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

dan Applied Theory) yang akan digunakan dalam penelitian.²² *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Keadilan. Dimana keadilan adalah salah satu hal atau keadaan yang ingin dituju dalam hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kata “keadilan” dalam Bahasa Inggrisnya ialah *Justice* dan juga berasal dari bahasa Latin *Iustitia*. Istilah keadilan berasal dari kata “adil” tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²³

Mengacu pada teori keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, sebuah pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa sebuah keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan takaran hak dan kewajiban di dalam sebuah hukum. Kedua, pandangan ahli-ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.²⁴

Dalam bukunya *Nichomacene Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.²⁵ Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan

²²Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

²³Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 517.

²⁴Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum DalamTanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.176.

²⁵Dardji Darmohardjo, Shidarta, 2006, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.156.

berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.

Teori keadilan menurut Aristoteles ada 2 macam yaitu:

1. Keadilan komutatif (*Justitia commutative*), yaitu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota atau perlakuan terhadap seseorang tanpa memedulikan jasa yang dilakukan oleh masing-masing orang; dan
2. Keadilan distributive (*Justitia distributive*) yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang atau perlakuan terhadap seseorang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing.²⁶

Menurut Kahar Masyhur di dalam bukunya mengemukakan sebuah pendapat tentang apakah yang dinamakan “adil”, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu:²⁷

- 1) “Adil” ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) “Adil” ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- 3) “Adil” ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Dalam konsep keadilan yang dapat dihubungkan dengan penulisan serta

²⁶Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi KEJAKSAAN PADA RESTORATIVE JUSTICE*, Depok: Rajawali Pers, hlm.86.

²⁷Suheri Ana, 2018, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, Universitas PGRI Palangkaraya, hlm.65.

penelitian ini bahwa Undang-Undang menghendaki pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam memenuhi hak negara atas keuangan negara yang telah disalahgunakan pelaku.

Selain teori keadilan *Grand theory* dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸ Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai identitas yang harus terkandung dalam hukum, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).²⁹ Asas Kepastian Hukum adalah tuntutan pertama pada hukum supaya ia positif yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.³⁰ Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum

²⁸Hans Kelsen, dikutip dalam: Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.158.

²⁹Gustav Radbruch, dikutip dalam: *Ibid*

³⁰Cindawati, 2014, *Filsafat Hukum Etika Dan Profesi*, Palembang: Putra Penuntun, hlm.9.

fungsionalis lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian meskipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³¹ Berdasarkan pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³² Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan, dan pada dunia hukum pemikiran ini didasarkan pada aliran pemikiran positivistic. Hal ini berarti bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, dengan membuat aturan hukum yang berlaku secara umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³³

³¹Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

³²Utrecht, dikutip dalam: Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.23.

³³Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.³⁴

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum.

Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi

³⁴Glosarium, "Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", dalam <https://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada hari Jum'at 18 Februari 2022 Pukul. 13.10 WIB.

unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua tema itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi tema analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.³⁵

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif,

³⁵Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.³⁶

Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut *Spannungsverhältnis*. Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.³⁷

Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolakukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan

³⁶A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 34.

³⁷Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.251.

kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya.³⁸

Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Teori keadilan dan kepastian hukum merupakan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

³⁸Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.³⁹ Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pemikiran- pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴⁰ Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berarti netral, sehingga dampak negative atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya penegakan hukum, yaitu:

- a. Hukumnya sendiri, yaitu aturan perundang-undangnya;
- b. Penegak Hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk hukumnyamaupun yang menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas, yaitu alat perlengkapan atau sarana dan prasaranayang diperlukan untuk penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yaitu lingkungan masyarakat di mana hukum tersebutberlaku;
- e. Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman juga menyebutkan faktor-faktor yang mencakup semua faktor yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas dengan hanya

³⁹Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.5.

⁴⁰Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, hlm.24.

menyebutkan 3 (tiga) faktor saja yaitu:

1. Substansi Hukum;
2. Struktur Hukum;
3. Budaya Hukum.⁴¹

Pendapat sederhana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang hanya menyebutkan 3 (tiga) faktor saja. Walaupun begitu dari 3 (tiga) faktor yang dikemukakan oleh Friedman, sebenarnya sudah mencakup semua faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) unsur yang satu sama lainnya saling memengaruhi yakni:

1. Substansi hukum, yaitu menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Struktur hukum, yaitu Lembaga penegak hukum beserta aparatur penegak hukum yang ada dalam Lembaga tersebut; dan
3. Budaya hukom, yaitu suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan atau dengan kata lain ialah perilaku masyarakat.⁴²

Teori penegakan hukum menjadi landasan pada penjatuhan pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mana aparat penegak hukum khususnya Jaksa dalam menerapkan Pasal Pidana Tambahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) bagi pelaku

⁴¹Bambang Waluyo, 201 Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm.246.

⁴²*Ibid*, hlm.246-247.

tindak pidana korupsi sekaligus berhubungan dengan rumusan masalah mengenai eksekusi pidana tambahan uang pengganti pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

3. *Applied Theory*

Applied Theory (Teori Aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkuafifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.⁴³

Applied theory pertama dalam penelitian ini adalah teori pembuktian. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positivewettelijk bewijstheorie*)

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang- undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). “Untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”.⁴⁴

- Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*) merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya

⁴³Utrecht, dikutip dalam: Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

⁴⁴Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 245.

terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.⁴⁵

- Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*) bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apayang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.⁴⁶

- Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-udannng secara positif. Rumusan dari

⁴⁵Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm.171.

⁴⁶*Ibid.*

sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁴⁷

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut: a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa. Kelima alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. Tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur di dalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, Jadi hakim dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁴⁸ Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.⁴⁹ Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa di dalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Andi Sofyan, *Op. Cit.*, hlm.241.

⁴⁹Ebta Setiawan, “arti atau makna pembuktian”, dalam <https://kbbi.web.id/bukti>, diakses pada hari 18 Mei 2022, Pukul. 20.00 WIB.

dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui: a. Penyidikan b. Penuntutan c. Pemeriksaan di persidangan d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur di dalam KUHAP.⁵⁰ Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah ‘usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁵¹ Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut: a. Undang- Undang b. Doktrin atau ajaran c. Yurisprudensi.⁵² Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak di dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa

⁵⁰Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta:Ghalia, hlm.12.

⁵¹Andi Sofyan, *Op. Cit*, hlm. 242.

⁵²Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, hlm.10.

yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya. Teori pembuktian berhubungan langsung dengan bagaimana Jaksa Penuntut mempersiapkan alat bukti yang cukup dalam menangani tindak pidana korupsi sehingga di dalam proses persidangan berdasarkan alat bukti tersebut membuat hakim yakin dan memutus perkara tersebut dengan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Applied theory kedua dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Istilah Kebijakan Hukum Pidana disebut istilah “politik hukum pidana” yang dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts-politiek*”.⁵³

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.⁵⁴ Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya

⁵³Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana, hlm.26.

⁵⁴Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm.26.

kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵⁵

Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan.⁵⁶

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵⁷ Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁵⁸ Ruang lingkup kebijakan hukum pidana (*penal policy*) secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi) dan hal tersebut merupakan esensi teori kebijakan pidanayang dikemukakan oleh Marc Ancel, A. Mulder dan

⁵⁵Marc Ancel, dikutip dalam: Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

⁵⁶A. Murder, dikutip dalam: Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.3.

⁵⁷Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, hlm.9.

⁵⁸Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.19.

Sudarto.⁵⁹

Dalam Politik Hukum Pidana dilakukan pelbagai pendekatan kebijakan (*Policy Approach*) dan Pendekatan Nilai (*value Approach*) untuk menciptakan hukum pidana yang baik. Dua pendekatan ini harus dilakukan berbarengan karena politik hukum pidana adalah kebijakan hukum pidana “*penal policy, criminal law policy, atau strafrechts politiek*” yang akan melahirkan pembaharuan hukum pidana. Politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum sangat erat kaitannya dengan politik dan hukum. Dimana hukum merupakan produk politik.⁶⁰ Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variable terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variable berpengaruh). Politik hukum adalah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak bisa dipandang hanya berupapasal-pasal yang bersifat keharusan namun harus dipandang dalam kenyataan yang sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal- pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Marc Ancel mengemukakan bahwa mengenai faktor-faktor kriminologis dan Teknik perundang-undangan ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan seni yang rasional dimana para

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Daniel S Lev, 2018, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, cet.ke-5, hlm. ix.

sarjana, ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama untuk menghasilkan suatu kebijakan yang realistis dan berpikiran maju (progresif), sehat serta humanis. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Marc Ancel merupakan salah satu dari *modern criminal science* yang terdiri dari 3(tiga komponen) yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Maksudnya kriminologi yang mempelajari kejahatan, hukum pidana berupa penjelasan dan penerapan aturan positif dimana masyarakat bereaksi terhadap kejahatan, dan kebijakan hukum pidana adalah ilmu pengetahuan dan seni dimana tujuan praktis pada akhirnya yang mengaktifkan aturan positif untuk menjadi lebih baik dirumuskan dan untuk membimbing tidak hanya legislator yang harus menyusun undang-undang pidana tapi pengadilan dimana mereka diterapkan dan administrasi penjara yang memberikan efek yang praktis dari keputusan pengadilan.

Selanjutnya, Politik Kriminal "*criminal policy*" menurut Sudarto yaitu:

- a. Keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Keseluruhan kebijakan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Secara singkat dapat diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian alternatif mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana. Sehingga politik hukum mengandung

bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dari segi politik kriminal maka politik hukum pidana identik dengan “kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana”. Keterkaitan antara politik hukum dengan politik hukum pidana maka akan melahirkan pembaharuan hukum.

Menurut Barda Nawai Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) termasuk bidang: “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy/ criminal policy* dan *social policy*”. Pembaharuan hukum pidana merupakan:

- a. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”);
- d. Upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi”) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi

kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Approach*) karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum dan khususnya bagian dari politik hukum pidana. Politik hukum pidana itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial. Dalam bukunya yang lain Barda Nawai Arief Pembaharuan hukum pidana dari sudut pendekatan kebijakan adalah:

- a. Bagian dari kebijakan sosial merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dsb);
- b. Bagian dari Kebijakan kriminal, merupakan upaya perlindungan masyarakat (khususnya penanggulangan tindak pidana);
- c. Bagian dari kebijakan penegakan hukum, merupakan upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Di dalam setiap kebijakan dipertimbangkan berbagai nilai, maka pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai (*value Approach*). Pendekatan nilai adalah upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Jadi, kedua pendekatan ini harus dilakukan secara serentak guna terlaksananya penegakan hukum pidana yang baik atau dicita-

citakan masyarakat (*ius constituendum*). Teori kebijakan/politik hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pengaturan/pembaharuan hukum pidana terhadap eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.⁶¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang *sui generis* atau ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁶² Maksudnya adalah ia tidak dapat

⁶¹Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, hlm.105.

⁶²Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 47.

dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, yang focus kajiannya adalah hukum positif. Konstruksi produk penelitian hukum normatif adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶³ Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem tersendiri yang ada dalam masyarakat, sehingga memberikan batas antara sistem hukum dengan sistem lainnya dipandang. Jadi, penelitian hukum normatif memandang hukum dalam perspektif internal (dari dalam), di mana hukum adalah suatu sistem tertutup yang terpisah dengan sistem yang lainnya, baik sistem politik, ekonomi, sosial dan sistem lain yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum

⁶³Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

yang menjadi fokus penelitian.⁶⁴ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁶⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa:⁶⁶

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.”

Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan gambaran konsep pelaksanaan putusan pidana tambahan uang pengganti perkara tindak pidana

⁶⁴Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.302.

⁶⁵Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 93.

⁶⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 95

korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Dalam pendekatan konsep, gagasan ke depan dalam memperbaiki eksekusi pidana tambahan oleh Jaksa dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara di masa mendatang.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa:⁶⁷

“Maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.”

Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis isu hukum yang ada hubungannya dengan pelaksanaan putusan pidana tambahan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁶⁸ Pendekatan kasus digunakan sebagai pelengkap untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis aturan dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi berupa penjatuhan pidana tambahan uang pengganti bagi para pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, maka kasus

⁶⁷*Ibid*, hlm. 256

⁶⁸Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

yang diteliti adalah kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG tanggal 23 Oktober 2017 atas nama terpidana Adriwiansyah Alias Awin bin Zulkarnain dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 45/Pid.Sus- TPK/2014/PN.PLG tanggal 14 Januari 2015 atas nama terpidana Ir. H. Madian, M. Si Bin Saiun (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1831 K/Pid.Sus/2015 tanggal 09 September 2015, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG tanggal 07 April 2015). Kedua putusan tersebut dalam amar putusannya mewajibkan bagi para terpidana untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan kerugian Negara yang dinikmati terpidana.

e. Pendekatan Futuristik

Menurut Sunaryati Hartono menjelaskan pengertian pendekatan futuristik adalah hukum harus bisa mengikuti perkembangan jaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.⁶⁹ Pendekatan futuristik ialah penafsiran terhadap suatu undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristik atau antisipatoris).⁷⁰ Pada Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang yang dilakukan oleh Jaksa dalam

⁶⁹Mulyani Lilis, 2010, "*Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum*", Jurnal Masyarakat & Budaya, Edisi Khusus, hlm.38.

⁷⁰Tim Penyusun, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang: TUNGGAL MANDIRI, hlm.202

mengembalikan kerugian keuangannegara sehingga tidak menjadi piutang dimasa yang akan datang menjadi point penting penelitian ini, dikarenakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus maksimal. Sehingga meminimalisir kerugian-kerugian keuangan yang korbannya (*victim of crime*) adalah negara.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan juga wawancara sebagai pelengkap. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,⁷¹ yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab

⁷¹Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, hlm.144.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847);
 - 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 - 9) Putusan Pengadilan *No:4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PLG* tanggal 13 April 2020;
 - 10) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang 21/PID/2004/PT.PDG tanggal 15 Maret 2004;
 - 11) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 39/PID/B/2003/PN.PP tanggal 15 Januari 2004;
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk

dan penjelasan tentang bahan hukum primer.⁷² Bahan-bahan tersebut antara lain yaitu buku, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinyadengan isu hukum dalam penelitian ini. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder ini adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer. Pada Bahan Hukum Sekunder pada penelitian ini menggunakan wawancara dengan narasumber yang berada di Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

- c. Bahan hokum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁷³

4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Teknek pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁷⁴ Terhadap bahqn hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi

⁷²Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.103.

⁷³*Ibid.*, hlm.145.

⁷⁴Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke-5, 2003,

kepastakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁷⁵

- b. wawancara sebagai pelengkap, yaitu dilakukan dengan cara percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informasi⁷⁶ dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁷⁷ Setelah semua data dikumpulkan maka dilakukan pengolahan data dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis data adalah pemanfaatan data. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.

Analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah

⁷⁵Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm.112.

⁷⁶Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm.138.

⁷⁷*Ibid.*

pemahaman dan interpretasi bahanpenelitian.⁷⁸ Analisis Kualitatif ini digunakan untuk menganalisis fenomena mengenai “Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang”.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu metode/ proses penarikan berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

⁷⁸Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, hlm. 127.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- A. Murder, dikutip dalam: Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Adi Sutanto, Masanatan, dan Danang Budiharto, 2020, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Agustinus Herimulyanto, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan*

- Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Univeritas Diponegoro.
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- , 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- BPHN, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Palembang: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Cindawati, 2014, *Filsafat Hukum Etika Dan Profesi*, Palembang: Putra Penuntun.
- Daniel S Lev, 2018, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, cet.ke-5.
- Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dardji Darmohardjo, Shidarta, 2006, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hans Kelsen, dikutip dalam: Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- , 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang:

Bayumedia.

Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta:Storia Grafika.

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

M.Adi Toegarisman, 2018, *Petunjuk Teknis Nomor:B-845/F/Fjp/05/2028 Tanggal 04 Mei 2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas*.Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*,Jakarta: Ghalia.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2002, Rineka Cipta, Jakarta.

Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke-5.

Mulyani Lilis, 2010, “*Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum*”, Jurnal Masyarakat & Budaya, Edisi Khusus.

Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.

Penulis, 2021, *Kuhp Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KuhapKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bhafana Publishing.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum DalamTanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Reda Manthovani, dkk, 2019, *Kuhap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Perubahan Pasal Akibatputusan Mahkamah Konstitusi Dan Ketentuan Beracara Lainnya Di Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: UAI Press.

Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia. Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.

- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soetandyo Wignojosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam-Huma.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- , 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru.
- Sugeng Pronomo, 2020, *Modul Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa Tahun 2020*, Jakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang: Tunggal Mandiri.
- Tim Redaksi BIP, 2018, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Yudi Kristiana, 2017, *Tehnik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta:Thafamedia.

Jurnal

- Henny Yuningsih, “Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Indra Hafid Rahman, SH, dkk, 2016, “Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Varia Justicia, Vol 12 No. 1 Maret 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Iza Rumesten RS, *“Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”* Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mungki Hadipratikno, 2012, *“Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 2, No. 2, 2012, ISSN: 0216-2091, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

Suheri Ana, 2018, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, Universitas PGRI Palangkaraya

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-116/A/JA/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-2099/F/Fu/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 tentang Petunjuk Optimalisasi Penyelesaian Eksekusi Tunggakan Uang Pengganti

Instruksi Jaksa Agung Nomor:INS-002/A/JA/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas

Putusan Pengadilan No: 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PLG tanggal 13 April 2020

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 39/PID/B/2003/PN. PP tanggal 15 Januari 2004

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang 21/PID/2004/PT.PDG tanggal 15 Maret 2004

Berita Acara Rekonsiliasi Piutang Negara Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Bidang Datun Periode 31 Desember 2021, 2021, Padang Panjang: Kejaksaan Negeri Padang Panjang

Sumber Lainnya

Ebta Setiawan, “arti atau makna pembuktian”, dalam <https://kbbi.web.id/bukti>

Faisal Javier, “Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya”, dalam <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>

Glosarium, “Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, dalam <https://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>

JDIH BPK RI, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1->

tahun-2004

JDIH BPK RI, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak.Pidana.Korupsi”,dalam. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>

Moh.Ramli, “Kasus korupsi tidak bisa tidak harus menjadi perhatian nomer wahid diIndonesia”,dalam.<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/313020/indonesia-jadi-negara-terkorup-nomer-tiga-di-asia-mahfud-md-harusnya-koruptor-dihukuman-mati>

Tatang Guritno, “Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp.8,9 Triliun”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>